



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 166 /KPTS/DISKOP,UKM/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH MESIN JAHIT  
KEPADA MASYARAKAT MISKIN PADA 6 (ENAM) KABUPATEN  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang**

- :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan hibah mesin jahit kepada warga miskin pada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan data warga miskin yang tidak produktif;
  - b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel tanggal 7 Februari 2022 Nomor 517/103/Diskop,Ukm/II/2022 pengalokasian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan atas permohonan/proposal dari masyarakat, dan sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim tanggal 10 November 2021 Nomor 599.A/BA/DISKOP,UKM/XI/2021 calon penerima bantuan hibah telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa, dan besaran uang serta rincian barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
  - d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Mesin Jahit kepada Masyarakat Miskin pada 6 (Enam) Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Hibah Mesin Jahit kepada Masyarakat Miskin pada 6 (Enam) Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan spesifikasi sebagai berikut :
- Mesin Jahit Tradisional :
- a. merk *Singer Sawing Machine* Lompang;
  - b. material terbuat dari besi;
  - c. pola penjahitan 1 (satu) pola;
  - d. jumlah jahitan/menit 1.500 spm;
  - e. kaki meja rangka besi di cat;
  - f. dinamo listrik 100 watt; dan
  - g. aksesoris jarum sepatu kelim dan *tube oil* alat penggulung benang.
- KEDUA : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan bertanggungjawab penuh terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan Mesin Jahit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  
H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang